

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam menindak tenaga kerja asing di kabupaten Karimun yang melewati batas waktu izin tinggal sudah sangat baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam menangani kasus penyalahgunaan izin tinggal atau *overstay* yang terjadi pihak pemerintah daerah kabupaten Karimun juga bekerjasama dengan instansi-intansi yang ada seperti kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun, Bea Cukai, Polisi, Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Agama, Dinas perhubungan dan seluruh pihak masyarakat Tanjung Balai Karimun.

Proses penindakan terhadap warga negara asing yang *overstay* telah dilakukan dengan baik oleh pemerintah daerah yakni dengan tindakan deportasi yang dilakukan terhadap para warga negara asing yang melewati batas waktu ijin tinggal di wilayah kabupaten Karimun. Namun, di dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yaitu dikarenakan jumlah sumber daya manusia, ruang lingkup kerja yang terbatas dan kurangnya sarana transportasi terutama di bagian laut yang terbatas oleh pemerintah daerah kabupaten Karimun dan dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap orang asing yang ada di Tanjung Balai Karimun.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengajukan saran antara lain :

1. perlu dilakukannya pengawasan serta monitoring yang harus ditingkatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah Tanjung Balai Karimun sehingga tercapainya suatu pengawasan terhadap warga negara asing secara maksimal.
2. Adanya pengadaan alat yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan baik di darat maupun di laut agar tercapainya monitoring yang luas di seluruh wilayah tanjung balai Karimun.
3. Dinas ketenagakerjaan dan instansi yang terkait perlu mengadakan kegiatan penyuluhan mengenai pentingnya pengetahuan akan izin tinggal terbatas kepada warga negara asing yang sedang bekerja maupun tinggal di kabupaten Karimun
4. Pemerintah Kabupaten Karimun perlu meningkatkan ketegasan dalam rangka menerapkan peraturan dan sanksi yang tegas dalam hal pelanggaran izin tinggal terbatas terutama di Kawasan yang banyak terdapat warga negara asing sedang bekerja.
5. Masyarakat harus ikut berperan aktif dalam hal pencegahan pelanggaran izin tinggal terbatas sehingga mampu menciptakan kerjasama yang baik antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat serta memberikan dukungan dalam melaksanakan penegakan hukum bagi warga negara asing yang melanggar izin tinggal terbatas.

Daftar Pustaka

BUKU :

- Abdul Khakim, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Elsbeth Guild, 2009, *Security and Migration in the 21st Century*, Polity Press, Cambridge.
- H. Abdullah Sjahrifulah (James), 1993, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hadi Kiswanto, 1983, *Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi*, Departemen Kehakiman RI, Jakarta.
- Hamidi Jasim dan Charles Christian, 2016, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono Hadi Suprpto, 1999, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Ketiga, Liberty, Yogyakarta.
- Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2015, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- John Sarodja Saleh, 2008, *Sekuriti dan Intelijen Keimigrasian Dalam Perspektif Lalu Lintas Antar Negara*, Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta.
- Manan Bagir, 2014, *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Oldarina Asri Herawaty Sugiyo , 2020, *Endetensian Dan Deportasi Modul Best Practice Teknis Substantif Pengawasan Keimigrasian* BPSDM KUMHAM Press, Depok.
- Sihombing Sihar, 2013, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo R.M, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

WJS Poerwadarminta, 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

HASIL PENELITIAN :

Alan Hasan, 2015, *Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal di Indonesia*, skripsi, Universitas Sam Ratulangi.

Erma Yulmawati, 2016, *Peran Kantor Imigrasi Batam Dalam Mencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Di Kota Batam*, skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Shagita Christmarrathus, 2014, *Pengawasan Dan Tindakan Kantor Imigrasi Kelas I Malang Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Terbatas (KITAS) Yang Dilakukan Warga Negara Asing*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogi Sugih Irwanto, 2017, *Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Ijin Tinggal Wna Berdasarkan Undang - Undang Keimigrasian (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak)*, skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Visa dan Izin Tinggal Bagi Tenaga Kerja Asing. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 988. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52. Sekretariat
Negara. Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

JURNAL/MAJALAH :

Ahmad Jazuli, 2018, “Eksistensi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam
Perspektif Keimigrasian”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.12 Nomor.
1 Maret 2018, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.

Ni Ketut Yuni Andayani dan Ni Nyoman Sukerti, 2014, “Tindakan Administratif
Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas Bagi Tenaga
Kerja Asing Di Wilayah Bali”, *Kertha Negara - Journal Ilmu Hukum*, Vol.
02, Nomor 02 Februari 2014, Fakultas Hukum Universitas Udayana

INTERNET :

Kementerian Hukum dan HAM, Kartu Izin Tinggal Terbatas.
[https://kemenkumham.go.id/informasi-publik/faq/f-a-q-izin-tinggal-
terbatas-itas](https://kemenkumham.go.id/informasi-publik/faq/f-a-q-izin-tinggal-terbatas-itas), diakses 21 April 2020.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Pelayanan Visa Diplomatik dan
Dinas.

[https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9
WSVNBX1dFQi5wZGY=](https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9WSVNBX1dFQi5wZGY=), diakses 22 November 2020.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Paspor dan SPLP.
https://kemlu.go.id/brussels/id/pages/paspor_dan_splp/1620/etc-menu,
diakses 22 November 2020.

Portal Informasi Indonesia, Izin Tinggal Bagi Orang Asing di Indonesia.
[https://indonesia.go.id/layanan/keimigrasian/sosial/izin-tinggal-bagi-
orang-asing-di-indonesia](https://indonesia.go.id/layanan/keimigrasian/sosial/izin-tinggal-bagi-orang-asing-di-indonesia), diakses 31 Desember 2020.

- Cambridge Dictionary, Meaning Of Overstayed In English.* <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/overstayed>, diakses 20 November 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti Kata Imigrasi. <https://kbbi.web.id/imigrasi>, diakses 20 November 2020.
- Sarah Parry, Immigration. <https://www.britannica.com/topic/immigration>, diakses 14 Januari 2021.
- Cambridge Dictionary, Meaning Of Immigration In English <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/immigration>, diakses 14 Januari 2021.
- Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan, Tugas dan Fungsi. <https://kanibalikpapan.kemendikhum.go.id/tugas-dan-fungsi/>, diakses 14 Januari 2021.
- Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Balai Karimun <https://imigrasikarimun.id/2021/03/03/cegah-pelanggaran-izin-tinggal-imigrasi-karimun-laksanakan-pengawasan-di-perairan-kabupaten-karimun/>, diakses pada juli 2021
- Jurnal penelitian hukum de jure <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/index>, diakses pada juli 2021

